

## **BAB III**

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1. Proses Penangkapan dan Pemecatan Brigadir TT Akibat Menjadi Seorang Gay**

Pada Sub-Bab ini, penulis akan menceritakan serta menjelaskan terlebih dahulu tentang duduk perkara yang dialami oleh Brigadir TT, seorang polisi yang dipecat dari pekerjaannya sebagai polisi RI di Kepolisian Daerah Jawa Tengah karena terbukti bahwa Beliau adalah seorang gay. Duduk perkara ini ditulis berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG mengenai gugatan yang dilayangkan oleh Brigadir TT melawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) atas pemecatan dirinya karena melanggar kode etik kepolisian dengan menjadi seorang gay.

Dalam duduk kasusnya yang ditulis di dalam Putusan Pengadilan<sup>33</sup>, Brigadir TT merupakan seorang polisi yang diangkat melalui Surat Keputusan No. Pol : Skep/461/XI/2008 tentang PENGANGKATAN DAN PENGGAJIAN SISWA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BRIGADIR POLRI T.A 2008 dengan pangkat awal sebagai Brigadir Polisi Dua dan Beliau terhitung aktif sebagai polisi sejak tanggal 1 Desember 2008.

Kemudian pada tanggal 4 Desember 2008, Brigadir TT ditugaskan untuk pertama kalinya sebagai polisi magang dan kemudian ditempatkan di Polda Jawa Tengah sebagai tempat tugas pertama Beliau. Seiring dengan berjalannya waktu Brigadir TT kemudian menjalani dinas sebagai anggota polisi di Polres Brebes berdasarkan dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Brebes Nomor : KEP/37/IX/2015, dan Beliau memiliki jabatan sebagai Kepala Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu pada saat bertugas di Brebes.

---

<sup>33</sup> TT vs. Polda Jateng, Nomor : 15/G/2019/PTUN.SMG, Pengadilan Negeri Semarang, 23 Mei 2019, Hal. 8

Jabatan dan tempat bertugas Brigadir TT yang terakhir sebelum diberhentikan secara tidak hormat adalah sebagai Bintara urusan Umum Subdirektorat Pariwisata (Banum Subditwisata), dan Beliau bertugas di Polda Jawa Tengah. Dan pertanggal 1 Januari 2017 Beliau menerima kenaikan pangkat yang sebelumnya Briptu menjadi Brigadir. Kejadian Pemberhentian secara tidak hormat yang dialami oleh Brigadir TT terjadi pada saat ia sedang berada di Kota Kudus, Beliau diduga telah melakukan pemerasan terhadap seorang dokter yang sedang bersamanya.

Brigadir TT ditangkap oleh Polres Kudus karena diduga telah memeras seorang dokter yang merupakan pasangannya sesama seorang gay. Kronologi penangkapannya adalah sebagai berikut : pada tanggal 14 Februari 2017 yang merupakan hari yang kita kenal sebagai hari *Valentine*/hari kasih sayang, Brigadir TT yang sedang bersama dengan seorang dokter bernama W (inisial) bertemu di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, yang kemudian keduanya ditangkap oleh anggota dari Polres Kudus tanpa adanya surat perintah, dan kemudian dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan apakah Brigadir TT melakukan tindak pemerasan terhadap dokter tersebut. Penangkapan tersebut didasari karena adanya laporan yang mengatakan bahwa Brigadir TT sedang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Dokter W, namun hingga penulisan skripsi ini dibuat, masih tidak diketahui siapa pelapor tersebut.

Brigadir TT sendiri sebenarnya bingung dan tidak mengerti darimana asalnya ada laporan dugaan tindak pidana pemerasan yang dituduhkan padanya, karena Dokter W merupakan pasangannya dan mereka sama-sama seorang gay.

Brigadir TT awalnya keberatan karena penangkapannya tidak disertai dengan surat pemerintah, namun akhirnya bersedia untuk ikut ke Polres Kudus untuk memberikan klarifikasi atas tuduhan yang menimpa dirinya. Setelah dibawa ke Polres Kudus ditemukan ternyata Brigadir TT tidak melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Dokter W, sehingga sangkaan Polisi Kudus terhadap Brigadir TT tentang Brigadir TT melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Dokter W adalah salah dan tidak benar.

Namun bukannya selesai, pada tanggal 15 Februari, 16 Februari, dan 23 Februari 2017 Brigadir TT tetap dipaksa untuk menjalani pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi (KEPP) atas sangkaan yang berbeda, yaitu sangkaan bahwa Brigadir TT telah melakukan hubungan seks sesama jenis dengan Dokter W. Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran KEPP tersebut tidak didasari oleh adanya laporan dugaan pelanggaran KEPP, dan juga tanpa adanya surat perintah oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP terhadap Brigadir TT.

Sehingga Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Brigadir TT tidak memiliki dasar yang kuat dan menyimpang sangat jauh dengan sangkaan yang diarahkan terhadap Brigadir TT sebelumnya yaitu tindak pidana pemerasan. Baru pada tanggal 16 Maret 2017, Brigadir TT dilaporkan oleh seorang polisi yang bernama Bripda Aldila Tiffany T.P atas sangkaan pelanggaran KEPP karena Brigadir TT telah melakukan perbuatan seks menyimpang dengan Dokter W. Laporan Bripda Aldila tersebut yang menjadi dasar atas pemeriksaan Brigadir TT tentang dugaan pelanggaran KEPP.

Laporan Bripda Aldila tersebut kemudian menjadi dasar dikeluarkannya surat perintah oleh Polda Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Brigadir TT, yang dimana telah dilakukan terlebih dahulu sebelum laporan tersebut dibuat, dan pada akhirnya menghasilkan Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP tertanggal 7 Juli 2017.

Pada berkas pemeriksaan tersebut, telah disebutkan bahwa “Unsur melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak terpenuhi” karena Brigadir TT tidak diajukan ke pengadilan sehingga tidak ada sidang mengenai KEPP terhadap Brigadir TT. Pelanggaran KEPP tersebut tidak terpenuhi karena Brigadir TT tidak melakukan tindakan yang termuat dalam Pasal 22 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyangkut tentang sanksi administratif berupa PTDH

Berdasarkan ketentuan yang ditulis pada Pasal 22 ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui Sidang KKEP terhadap:

- a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Ternyata, meskipun dalam berkas tanggal 7 Juli 2017 telah disebutkan bahwa dugaan pelanggaran KEPP Brigadir TT tersebut tidak terpenuhi, pada tanggal 18 Oktober 2017 tetap dilakukan pemeriksaan Sidang Komisi Kode Etik Polisi (Sidang KKEP) terhadap Brigadir TT yang memeriksa tentang pelanggaran kode etik polisi dan juga orientasi seksual Brigadir TT, dan pada tanggal tersebut pula langsung dikeluarkan hasil putusan sanksi rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Brigadir TT.

Brigadir TT ternyata baru mengetahui sidang tersebut pada tanggal 17 Oktober 2017 atau H-1 sebelum sidang dilaksanakan, yang menyebabkan Brigadir TT tidak mempunyai waktu untuk mencari pendamping hukum dan menyiapkan pembelaan untuk menanggapi sangkaan KEPP yang ditujukan pada Brigadir TT saat sidang KKEP. Setelah kejadian pemecatan tersebut, Brigadir TT merasa tidak terima dan mengajukan banding kepada Komisi Banding Kode Etik Polri pada tanggal 18 Oktober 2017.

Namun banding tersebut ditolak oleh Komisi Banding Kode Etik Polri. Menurut pengacara Brigadir TT yaitu Bapak Ma'ruf Bajammal yang sudah penulis wawancarai melalui media sosial *Whatsapp* dengan cara melakukan *voice note*. Beliau menyebutkan bahwa alasan penolakan banding tersebut karena pada intinya Komisi Banding mengatakan bahwa Brigadir TT sudah mengaku dan tidak berhenti melakukan hal yang menurut Polri menyimpang tersebut yaitu menjadi gay. Pada prinsipnya Brigadir TT juga tidak

menyangkal bahwa dia adalah seorang gay dan bahkan Beliau membenarkan hal tersebut, sehingga Komisi Banding merasa bahwa PTDH tersebut sudah tepat dan tidak memerlukan banding lagi.<sup>34</sup>

Pada akhirnya dikeluarkanlah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : Kep/2032/XII/2018 yang memberhentikan Brigadir TT sebagai anggota polisi secara tidak hormat dari dinas polri karena Brigadir TT dianggap melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b dan Pasal 11 huruf c UU Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7 ayat 1 huruf b UU Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki bunyi : “Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri;” dan Pasal 11 huruf c UU Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki bunyi : “Menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;”.

Dengan begitu pertanggal 31 Desember 2018, Brigadir TT resmi diberhentikan secara tidak hormat karena dianggap melanggar kode etik karena memiliki orientasi seksual sebagai seorang gay. Setelah Brigadir TT dipecat secara tidak hormat, Beliau kemudian menggugat Polda Jateng ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, namun gugatan yang diajukan oleh Brigadir TT dianggap prematur oleh PTUN.

Brigadir TT menggugat Polda Jateng dengan tujuan agar pemecatan tidak hormat tersebut dicabut dan Brigadir TT dapat memperoleh haknya untuk bekerja lagi di Lembaga Kepolisian. Hingga skripsi ini ditulis, terhitung Brigadir TT sudah melakukan gugatan hingga ketiga kalinya, dan menurut mantan pengacaranya yaitu Antonius Badar Karwayu pada bulan Februari 2021 Brigadir TT sedang menyiapkan gugatan ke empatnya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Ma’ruf Bajammal, tanggal 9 Juli 2021, melalui *Whatsapp*.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Antonius Badar Karwayu, tanggal 18 Februari 2021, melalui *Whatsapp*.

### **3.2. Analisa Terhadap Peraturan Yang Digunakan Polri Untuk Memecat Brigadir TT**

Kejadian tidak menyenangkan yang dialami oleh Brigadir TT tersebut telah mendapat sorotan dari berbagai kalangan, dan pembahasan yang ada dalam Sub-Bab ini akan berfokus untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan pada BAB I skripsi ini yaitu : Bagaimana Argumentasi Polri dalam menerapkan Pasal yang digunakan untuk memecat TT ?.

Selain Kronologi pemecatan versi Brigadir TT yang sudah dijelaskan pada Sub-Bab pertama, kronologi pemecatan Brigadir TT ini juga memiliki versi tersendiri menurut polri yang juga disebutkan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 15/G/2019/PTUN.SMG<sup>36</sup>, untuk mengetahui alasan mengapa polri menerapkan pasal yang digunakan untuk memecat Brigadir TT kita juga harus mengetahui kronologi pemecatan versi polri tersebut.

Kronologinya adalah sebagai berikut, Brigadir TT ditangkap oleh seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polres Kudus pada hari selasa, 14 Februari 2017 sekitar jam 21.00 di tempat parkir Rumah Sakit Mardirahayu Kudus atas sangkaan melakukan hubungan seks sesama jenis dengan Dokter W. Menurut versi polri, penangkapan tersebut berdasarkan aduan masyarakat.

Setelah penangkapan tersebut, Pengamanan Internal di Lingkungan Polri (Paminal) bidang Propam Polda Jawa tengah melakukan penyelidikan yang kemudian hasilnya diberikan kepada Akreditor fungsi Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi (Waprof) untuk dilakukan penilaian apakah hasilnya sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup atau belum.

Kemudian Akreditor menilai bahwa hasil penyelidikan yang dilakukan Paminal sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup dan kemudian langsung memutuskan untuk melanjutkan ke tahap pemeriksaan tanpa melalui tahap audit investigasi. Pengertian dan tujuan dari tahap audit

---

<sup>36</sup> TT vs. Polda Jateng, *Loc.Cit*, hal. 33

investigasi menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, Pasal 1 ayat 13 adalah :

Audit investigasi adalah serangkaian kegiatan penyelidikan dengan melakukan pencatatan, perekaman fakta, dan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran tentang peristiwa yang diduga pelanggaran KEPP guna mencari dan menemukan Terduga Pelanggar.

Tata cara untuk melakukan tahap audit investigasi sendiri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dalam peraturan tersebut diatur mengenai siapa yang melaksanakan (Pasal 32 dan 35), apa dasar dilakukannya tahap audit investigasi (Pasal 32), dan bagaimana cara melaksanakannya (Pasal 36).

Sebenarnya proses audit investigasi harusnya dibaca sebagai suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan karena merupakan salah satu tata cara penegakan KEPP. Namun, dalam kasus Brigadir TT, alasan tidak dilakukannya tahap audit investigasi menurut Bapak Ma'rif Bajammal adalah tahap audit investigasi ini seharusnya dilaksanakan berdasarkan pada surat keputusan menunjuk auditor, tapi dalam kasus Brigadir TT, penyelidikan sudah dilakukan sebelum surat keputusan penunjukan akreditor dikeluarkan sehingga pada akhirnya Polri memilih untuk melewatkan tahap audit investigasi tersebut.<sup>37</sup>

Kemudian setelah penyelidikan dilakukan, Akreditor melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada, dan kemudian juga mengumpulkan barang bukti serta memeriksa Brigadir TT mengenai hubungan sesama jenis yang dilakukannya dengan Dokter W.

Setelah memeriksa barang bukti dan saksi, kemudian diputuskan bahwa Brigadir TT telah melakukan perbuatan dengan perilaku menyimpang yaitu melakukan hubungan sesama jenis dengan dokter W dan juga Sdr. TU (inisial), dan terhadap perbuatan Brigadir TT tersebut, Brigadir TT telah memenuhi syarat dan dapat disangkakan melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Ma'rif Bajammal, *Loc. Cit.*

dan pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan atau pasal 13 ayat 1 PPRI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Kemudian setelah Akreditor meminta saran dan pendapat hukum kepada pengembang fungsi hukum (Bidang Hukum Polda Jawa Tengah) mengenai apakah perlu dilakukannya sidang KKEP, pengembang fungsi hukum menilai bahwa Brigadir TT telah memenuhi unsur pelanggaran yang ada dalam Pasal 7 ayat 1 huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menyarankan untuk melakukan sidang KKEP.

Setelah itu dibentuklah Komisi Kode Etik Polri untuk menyidangkan perkara Brigadir TT dan dalam persidangan tersebut Brigadir TT dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan dijatuhkan sanksi berupa :

- a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela
- b. bersifat administrasi direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota polri.

Merasa tidak terima, Brigadir TT kemudian mengajukan banding pada tanggal 18 Oktober 2017 kepada Komisi Banding Kode Etik Polri, namun Komisi Banding Kode Etik Polri menolak banding yang diajukan oleh Brigadir TT karena Brigadir TT sudah mengakui dan tidak membantah bahwa dia adalah seorang gay dan sudah diingatkan oleh polri untuk menghentikan tindakan tersebut yang dirasa Komisi Banding sudah cukup untuk menjadi alasan penolakan banding tersebut. Kemudian Kapolda Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Kapolda Jawa Tengah Nomor : Kep/2032/XII/2018 pada tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Kepada Nama TT.

Setelah melihat kronologi dari sisi polri, terlihat bahwa argumentasi polri dalam menerapkan pasal yang digunakan untuk memecat Brigadir TT



adalah, polri telah menemukan bukti yang cukup bahwa Brigadir TT telah melakukan perbuatan dengan perilaku menyimpang yaitu melakukan hubungan sesama jenis dengan dokter W. Secara singkat polri menilai dan menganggap bahwa hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh Brigadir TT telah mencoreng citra dan nama baik dari kepolisian itu sendiri.

### **3.3 Analisa Kronologi Pemecatan Brigadir TT**

Setelah mengetahui kronologi pemecatan Brigadir TT versi polri, sebelumnya penulis akan terlebih dahulu membahas tentang adanya kegagalan dalam kasus ini. Dalam kasus Brigadir TT yang sudah dijabarkan pada Sub-bab pertama dan kedua, selain adanya pelanggaran HAM juga ditemukan hal yang janggal. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Ma'ruf Bajammal dalam wawancara bersama penulis, menurut Beliau penangkapan Brigadir TT didasari oleh adanya salah tangkap atau adanya dugaan laporan palsu.

Hal tersebut menurut Beliau berdasarkan pada awal kejadian dimana Brigadir TT disangka melakukan pemerasan terhadap dokter W yang dimana laporan tersebut didasari adanya orang yang melapor ke Polres Kudus bahwa ada anggota polri melakukan pemerasan yang tersangkanya adalah Brigadir TT. Polri kemudian mendatangi tersangka dan laporan tersebut kemudian diklarifikasi oleh Brigadir TT dan Dokter W yang langsung membantah adanya tindak pemerasan.<sup>38</sup>

Kasus ini pada awalnya berfokus terhadap tindak pemerasan, namun ketika ditangkap seketika itu juga polri merampas alat komunikasi milik Brigadir TT dan kemudian mendengarkan isinya, dari situ ketahuan bahwa Brigadir TT adalah seorang gay dan akhirnya terusiklah privasinya. Brigadir TT tidak pernah memberitahu orang lain tentang orientasi seksual yang dimilikinya, namun hal tersebut justru ketahuan ketika polri membuka dan mendengarkan alat komunikasi yang dimiliki oleh Brigadir TT tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

Menurut Bapak Ma'ruf, hal yang janggal dalam penangkapan Brigadir TT adalah, proses penangkapan Brigadir TT yang disebabkan karena adanya laporan tentang pemerasan, kenapa tidak berhenti sampai disitu saja ?, seharusnya ketika korban sudah mengklarifikasi bahwa dirinya tidak diperas maka otomatis kasusnya berhenti sampai disitu saja, mengapa polri tetap melanjutkan dan membongkar privasi orang lain ?.<sup>40</sup>

Berhubungan dengan penangkapan yang berlanjut hingga PTDH, Bapak Ma'ruf Bajammal yang merupakan pengacara polisi yang dipecat tersebut menyatakan:

Kami percaya polisi provinsi memecatnya karena orientasi seksualnya ... dan itu merupakan pelanggaran terhadap haknya yang dijamin oleh konstitusi untuk hidup dan bekerja bebas dari diskriminasi.<sup>41</sup>

Kutipan di atas menurut penulis merupakan hal yang sangat menarik mengingat menjadi polisi artinya bersedia untuk mengabdikan dan melindungi masyarakat. Namun bagaimanapun di luar pekerjaannya, seorang polisi tetaplah merupakan bagian dari masyarakat dan memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya, sehingga penulis berpendapat bahwa apabila seorang polisi dipecat karena ia adalah gay, hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM karena menyentuh orientasi seksual seseorang yang tidak berhubungan dengan kewajibannya sebagai polisi dan tidak patut untuk didiskriminasi.

Kemudian Polda Jateng dalam penjelasannya melalui media berita *BBC.com* juga memiliki alasannya sendiri dalam memecat TT yaitu :

Keterangan dari Humas Polda Jateng menyebut TT dijerat dengan pasal 7 dan pasal 11 Peraturan Kapolri tentang kode etik profesi Polri. Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap anggota Polri harus "menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Gani Ismail, "Polisi Gay Dipecat, Adukan Kasusnya ke Komnas HAM", *Berita 2 Bahasa*, Internet, 20 Mei 2019, <https://www.berita2bahasa.com/berita/01/2231205-polisi-gay-dipecat-adukan-kasusnya-ke-komnas-ham>, Diunduh Pada 10 November 2020.

kehormatan Polri." dan "menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum."<sup>42</sup>

Dalam keterangan Polda Jateng tersebut, pasal yang dijeratkan terhadap polisi gay tersebut yaitu Pasal 7 ayat 1 huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa seorang gay dilarang untuk menjadi seorang polisi serta pasal tersebut tidak memiliki dasar argumentasi yang kuat untuk masuk ke ranah pribadi seorang polisi dalam hal ini orientasi seksualnya :

TT mempertanyakan klaim bahwa ia telah merusak citra Polri. Padahal, selama ini ia merahasiakan orientasi seksualnya, bahkan dari keluarganya sendiri. "Kok tiba-tiba mereka mengomong-omongkan saya menurunkan citra polri, padahal selama ini enggak ada yang tahu kondisi saya seperti ini." Selama ini, TT menutupi kenyataan bahwa ia seorang gay karena merasa dirinya bagian dari kelompok minoritas yang belum diakui di Indonesia.<sup>43</sup>

Dari kutipan tersebut jelas bahwa seorang polisi gay mengalami sebuah diskriminasi terhadap orientasi seksualnya dalam menjalankan profesinya sebagai seorang polisi karena dalam kasus Brigadir TT tersebut, menjadi seorang gay dianggap bisa menurunkan dan merusak citra Polri. Kuasa hukum polisi gay tersebut juga berkata :

Ma'ruf menilai dalil yang digunakan Polda Jateng untuk memecat TT tidak kuat. Penggunaan pasal 7 Peraturan Kapolri, menurut Ma'ruf, sangat dipaksakan. "Bagaimana ini dikatakan melanggar citra dan soliditas, ini kan masuk ke ranah privat," ujarnya kepada BBC News Indonesia. Sedangkan ihwal tuduhan melanggar norma, Ma'ruf mengatakan TT bukanlah penyimpangan. Dari perspektif hak asasi manusia, ia adalah seseorang dengan orientasi seksual minoritas. "Artinya, ia dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak dibenarkan untuk didiskriminasi," tegasnya.<sup>44</sup>

Sebagai perbandingan, ada negara lain yang mengizinkan agar kaum LGBT dapat menjadi penegak hukum seperti polisi. Namun hal tersebut tidak

---

<sup>42</sup> "Polisi gay di Semarang menggugat Polda Jateng setelah dipecat karena 'orientasi seksual'", *BBC*, 16 Mei 2019, Internet, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48291732>, Diunduh Pada 29 Oktober 2020.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

selalu didapatkan secara cuma-cuma dan membutuhkan usaha serta kegigihan agar kaum LGBT dapat diakui haknya, contohnya adalah negara yang masih menjadi bagian dari Amerika Selatan yaitu negara Chile :

Pada tahun 2016, seorang polisi merayakan kemenangannya setelah serikat persatuan polisi gay disetujui melalui pengesahan Undang-Undang baru. Serikat pekerja yang menaungi polisi gay Chile ini disetujui oleh Kongres Chile setelah perdebatan selama empat tahun lebih. Undang-undang yang membolehkan kaum polisi gay membentuk serikat ini dipandang sebagai langkah besar untuk melindungi hak-hak LGBT di Chile yang konservatif.<sup>45</sup>

Di Chile, keadilan bagi kaum LGBT diperoleh melalui perjuangan selama 4 tahun lebih dan pada akhirnya Chile memperbolehkan gay untuk berprofesi menjadi penegak hukum. Selain negara Chile, adapun negara Inggris yang juga melegalkan LGBT untuk menjadi polisi, seperti yang telah disebutkan dalam kutipan dibawah ini :

Inggris juga dikenal sebagai negara di Eropa yang cukup progresif dalam melindungi hak kaum LGBT. Pada tahun 2013 pernikahan sesama jenis di Inggris dilegalkan. Selain itu, Inggris punya aturan hukum yang melarang segala bentuk diskriminasi terhadap kaum gay. Bahkan, di Inggris ada Gay Police Association (GPA) yang menaungi para polisi gay di Inggris. Setidaknya, asosiasi yang didirikan pada tahun 1990 ini punya anggota yang tersebar di 52 kantor polisi di Inggris.<sup>46</sup>

Seperti yang telah disebutkan dalam kutipan di atas, negara Inggris melegalkan gay untuk menjadi polisi bahkan melarang segala bentuk diskriminasi pada kaum LGBT yang menurut penulis merupakan suatu keadilan HAM bagi kaum LGBT untuk berprofesi sesuai dengan kehendak yang mereka miliki tanpa adanya rasa takut akan penghakiman terhadap orientasi seksual yang mereka miliki.

Sehingga bisa dikatakan bahwa negara Inggris merupakan salah satu negara yang memperhatikan HAM warga negaranya yang memiliki orientasi

---

<sup>45</sup> “Polisi Gay Dipecat di RI, Bagaimana Sikap Negara Lain?”, *Detik*, 17 Mei 2019, Internet, <https://news.detik.com/berita/d-4553488/polisi-gay-dipecat-di-ri-bagaimana-sikap-negara-lain>, Diunduh Pada 29 Oktober 2020.

<sup>46</sup> *Ibid.*

seksual minoritas dan negara tersebut memberikan perlindungan kepada warga negaranya untuk mendapat pekerjaan dengan profesional, terbuka, dan adil tanpa adanya diskriminasi dan ancaman terhadap golongan tertentu.

Satu lagi contoh negara yang melegalkan kaum LGBT untuk berprofesi tanpa adanya diskriminasi adalah negara yang memiliki sistem hukum yang sangat mirip dan merupakan asal dari sistem hukum negara Indonesia yaitu negara Belanda :

Belanda merupakan negara liberal yang paling dikenal sebagai negara yang melindungi hak-hak kaum LGBT. Pada 2001, Belanda bahkan menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Selain itu, ada hukum anti diskriminasi dalam pekerjaan, yang melindungi kaum LGBT dari diskriminasi saat menjalankan profesinya--termasuk menjadi polisi. Bahkan, seorang gay pun boleh menjadi seorang tentara.<sup>47</sup>

Fungsi dari perbandingan hukum adalah untuk mengetahui serta mempelajari kelemahan dan kelebihan dalam suatu sistem hukum yang ada, hal tersebut berdasarkan akan adanya patokan dalam perbandingan hukum tersebut yaitu HAM khususnya tentang kebebasan memilih orientasi seksual. Mengapa HAM menjadi patokan dalam perbandingan tersebut ?, karena apabila dilihat dari ketiga negara tersebut mereka memberikan hak bagi warganya untuk berprofesi tanpa adanya ancaman, diskriminasi, dan perasaan tidak nyaman, meskipun orientasi seksual yang dimiliki merupakan orientasi seksual minoritas.

Dalam hal ini Chile yang merupakan bagian dari Amerika Selatan memperbolehkan Kaum LGBT untuk menikmati HAM mereka untuk menjadi anggota Polisi tanpa memandang orientasi seksual suatu individu dan bisa mengaku secara terang-terangan bahwa dirinya adalah seorang gay tanpa adanya rasa takut, hal itu dapat dicapai setelah perjuangan beberapa tahun.

Sedangkan dua negara yang merupakan bagian dari Eropa yaitu Inggris dan Belanda, sudah lama menegakan HAM bagi Kaum LGBT agar bisa menikmati HAM mereka. Berdasarkan kutipan tentang Inggris dan Belanda

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

diatas, dapat dilihat bahwa kedua negara tersebut sangat terbuka terhadap kaum LGBT, terutama Belanda yang menjadi panutan bagi Indonesia dalam berbagai hal, terutama sistem hukumnya. Hal ini seharusnya dapat dicontoh Indonesia sehingga kaum LGBT juga mendapat perlakuan yang adil, tanpa diskriminasi, dan setara di mata masyarakat dan negara.

Penulis menyimpulkan dari contoh perbandingan hukum ketiga negara tersebut, kaum LGBT sudah seharusnya dilindungi hak-haknya dan diperbolehkan untuk menjalankan profesinya sesuai yang diinginkan oleh individu tersebut selama ia bertanggung jawab dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugasnya, termasuk menjadi seorang polisi selama individu tersebut tidak menyalahi aturan yang ada.

#### **3.4. Argumentasi yang Digunakan Polri untuk Menangkap Brigadir TT**

Pada Sub-bab ini, penulis akan menjawab permasalahan pertama dalam penulisan skripsi ini yaitu : Bagaimana Argumentasi Polri dalam menerapkan Pasal yang digunakan untuk memecat TT ?. Pada akhirnya, setelah mengetahui kronologi dari kedua belah pihak pada Sub-bab pertama dan kedua, kronologi tersebut memiliki persamaan dalam hal argumentasi yang digunakan oleh polri dalam memecat Brigadir TT.

Untuk menjawab permasalahan yang pertama, argumentasi yang digunakan oleh polri untuk memecat polisi gay tersebut adalah : Brigadir TT telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 7 ayat 1 huruf b dan pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berdasarkan penyelidikan dan sidang KKEP sehingga pihak polri menganggap dan memutuskan bahwa Brigadir TT telah mencoreng nama baik kepolisian dengan melakukan tindakan hubungan seksual sesama jenis dan menjadi seorang gay, yang dimana hal tersebut tidak dibantah dan diakui oleh Brigadir TT sendiri.

### **3.5. Analisa Argumentasi Polri dan Undang-Undang yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia**

Setelah menjawab permasalahan pertama dalam rumusan masalah, penulis kemudian akan membahas mengenai permasalahan kedua yang ditulis dalam skripsi ini yaitu : Apakah Argumentasi polisi tersebut bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memiliki kaitan dengan kebebasan memilih orientasi seksual ?.

Inti dari pemberhentian secara tidak hormat yang dialami oleh Brigadir TT adalah akibat dari diskriminasi mengenai orientasi seksual yang dimiliki oleh Brigadir TT sebagai seorang penyuka sesama jenis dan melakukan hubungan seks sesama jenis yang dianggap menyimpang oleh polri. Mengenai tentang diskriminasi orientasi seksual, hal tersebut sudah pasti akan berseberangan dengan HAM dan kebebasan untuk memilih orientasi seksual karena hal tersebut merupakan hak pribadi seseorang untuk menentukan orientasi seksualnya dan dihargai sebagai sesama manusia dimana pun dia berada.

Dalam membahas permasalahan ini, UU pertama yang akan penulis gunakan sebagai pembanding adalah UU No.11 Tahun 2005 tentang Hak Sosial Ekonomi dan Budaya (EKOSOB) Dalam kasus Brigadir TT ini, pasal yang akan digunakan sebagai pembanding adalah pasal 1 ayat 1, pasal 6 ayat 1, dan pasal 7 huruf b. Pasal tersebut digunakan sebagai pembanding karena dalam pasal tersebut mengatur tentang kebebasan menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk memilih pekerjaan dan bekerja, serta hak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang menyenangkan.

Pasal 1 ayat 1 memiliki bunyi sebagai berikut :

Semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budayanya.

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, hal tersebut termasuk dalam menentukan orientasi seksualnya karena orientasi seksual merupakan nasib dari orang itu sendiri yang bebas ia pilih sesuka hatinya. Sehingga setiap orang diberikan pilihan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi (pekerjaan) dengan bebas dan tanpa adanya diskriminasi.

Pasal 6 ayat 1 berbunyi :

Negara-negara Peserta Perjanjian ini mengakui hak untuk bekerja, yang meliputi hak setiap orang atas kesempatan memperoleh naskah dengan melakukan pekerjaan yang secara bebas dipilihnya atau diterimanya dan akan mengambil tindakan-tindakan yang layak dalam melindungi hak ini.

Pasal tersebut memiliki bunyi yang mirip dengan pasal 38 UU tentang HAM. Pasal tersebut mengakui hak orang untuk melakukan dan memilih pekerjaan yang dipilih atau diterimanya. Dalam hal ini Brigadir TT seharusnya berhak untuk menjadi polisi secara utuh dan bebas sesuai dengan pekerjaannya, dan sesuai dengan profesi yang dipilihnya serta harusnya haknya untuk bekerja dilindungi dan dihormati tanpa adanya diskriminasi.

Pasal 7 huruf b berbunyi :

Negara-negara Peserta Perjanjian mengakui hak setiap orang akan kenikmatan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, yang menjamin, terutama : b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;

Telah ditegaskan dalam pasal ini bahwa hak setiap orang dalam bekerja adalah memiliki kondisi kerja yang aman dan sehat, artinya lingkungan kerja seharusnya menjadi tempat yang menyenangkan bagi para pekerja sehingga para pekerja dapat menjadi produktif dan nyaman dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal ini, hak Brigadir TT telah dilanggar oleh Polri karena kondisi kerjanya penuh dengan diskriminasi, yang dimana dalam kasus ini adalah diskriminasi terhadap orientasi seksual yang dimiliki Brigadir TT dan parahnya diskriminasi tersebut bahkan berakibat fatal yang membuat Beliau harus kehilangan hak untuk bekerja sesuai pilihannya dan pekerjaannya.



Kesimpulannya adalah, dengan memecat Brigadir TT dengan dalih karena Beliau adalah seorang gay, maka polri telah melanggar hak EKOSOB dengan cara menghalangi hak yang seharusnya diterima oleh Brigadir TT, dan tidak membiarkan Brigadir TT untuk bekerja sesuai pilihannya dan mempermasalahkan serta mendiskriminasi orientasi seksual yang dimilikinya.

Selanjutnya ada UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Penulis menggunakan UU ini sebagai pembanding karena dalam UU ini menegaskan tentang adanya prinsip non-diskriminasi yang berarti : “Prinsip non-diskriminasi dimaknai bahwa semua hak yang ada dalam Kovenan berlaku bagi semua orang tanpa dipengaruhi oleh perbedaan atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, dan lain-lain.”<sup>48</sup>

Alasan kedua penggunaan UU ini sebagai pembanding, karena UU ini selain menerapkan prinsip non-diskriminasi, UU ini juga menegaskan akan adanya prinsip pemenuhan secara serta merta. Prinsip pemenuhan secara serta merta sendiri adalah :

Prinsip pemenuhan secara serta merta dimaknai bahwa ketika negara meratifikasi Kovenan, maka langsung sejak saat itu negara tersebut memiliki kewajiban untuk menghormati seluruh kategori hak yang diakui dalam Kovenan tanpa memilah memilih, atau mendahulukan hak yang satu daripada hak yang lain.<sup>49</sup>

Sehingga berdasarkan kedua prinsip diatas, penulis akhirnya memutuskan untuk menggunakan UU tersebut, karena UU tersebut berlaku bagi semua orang tanpa adanya diskriminasi, dan ketika Indonesia meratifikasi Kovenan tersebut, maka Indonesia mengakui dan secara resmi menghormati hak sipil dan politik yang ada.

Dilansir dari website *Institute for Criminal justice Reform (ICJR)*, Pada awalnya Kovenan tersebut bernama *International Covenant on Civil and*

---

<sup>48</sup> Eko Riyadi, 2020, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, Hal. 85.

<sup>49</sup> *Ibid.*

*Political Rights* (ICCPR) yang disahkan oleh komisi HAM PBB pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976 dengan tujuan awal bahwa setiap rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Kemudian baru pada tahun 2005 Indonesia mengadopsi ICCPR tersebut dengan disahkannya UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.<sup>50</sup>

Indonesia meratifikasi kovenan tersebut karena beberapa alasan : yang pertama adalah karena HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrati, yang kedua karena Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional yang menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM dan tujuan PBB, dan yang terakhir adalah substansi kovenan tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan pemerintah Indonesia menyatakan keinginannya untuk memajukan dan melindungi HAM.<sup>51</sup>

Dan yang ketiga, tujuan Indonesia meratifikasi dan disahkannya UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik itu sendiri adalah sebagai berikut :

International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.<sup>52</sup>

Kemudian dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dalam bagian umum disebutkan alasan mengapa Indonesia ikut serta untuk menjadi bagian dari kovenan tersebut, dalam UU tersebut disebutkan bahwa :

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya

---

<sup>50</sup> “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, *ICRJ*, 14 Mei 2012, Internet, <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, Diunduh Pada 1 Juni 2021.

<sup>51</sup> Eko Riyadi, *Op. Cit*, Hal. 84.

<sup>52</sup> *ICRJ, Loc. Cit.*

DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Dari kutipan tersebut, jelas bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum dan ikut menghormati HAM, bahkan memiliki berbagai tujuan yang sama dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) meskipun negara Indonesia berdiri dan ada lebih dahulu dari DUHAM,

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengambil 2 Pasal yang ada dalam UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik sebagai pembanding atas peraturan yang digunakan oleh polisi dalam memberhentikan Brigadir TT. Kedua pasal tersebut adalah pasal 16 dan 17 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Pasal 16 UU No.12 Tahun 2005 memiliki bunyi sebagai berikut :

Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

Dan Pasal 17 ayat 1 UU No.12 Tahun 2005 mengatur bahwa :

Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.

Alasan pemilihan pasal 16 dan 17 tersebut adalah, karena pasal 16 tersebut menekankan akan pentingnya penerapan asas legalitas dan asas *equality before the law* yang artinya adalah kesetaraan dalam hukum,

sedangkan pasal 17 menekankan pada privasi dan hak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya serta hak atas kebebasan.<sup>53</sup>

Dalam hal ini, menjadi seorang gay ataupun memiliki orientasi seksual yang minoritas jelas merupakan urusan pribadi seseorang yang tidak dapat dicampuri urusannya oleh pihak mana pun termasuk polisi, sehingga apabila polisi mencampuri urusan pribadi Brigadir TT yang dalam hal ini merupakan orientasi seksualnya, maka sudah jelas lembaga kepolisian tersebut terbukti telah melanggar Pasal 17 ayat 1 UU No.12 Tahun 2005 tersebut.

Mengenai hal tersebut, setiap orang berhak untuk memiliki privasi dan dihargai privasinya, tidak bisa setiap orang dengan mudahnya membongkar maupun mencampuri privasi orang lain. “Privasi merupakan hal yang sangat penting bagi individu karena pada dasarnya seseorang pasti memiliki sisi diri yang tidak ingin diketahui orang lain dan akan ada keinginan dari individu tersebut untuk melindungi rahasia dirinya.”<sup>54</sup> Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakmampuan untuk mengembangkan potensi dirinya sendiri.

Menurut buku yang ditulis oleh Komnas HAM yang berjudul *Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia* disebutkan bahwa Jaminan HAM di Indonesia hanya berlaku pada orientasi seksual *mainstream* yaitu heteroseksual atau penyuka lawan jenis, dan bagi orientasi seksual minoritas dipandang boleh dikebiri dan dilanggar haknya.<sup>55</sup>

Contohnya adalah apabila seseorang diketahui privasinya dan ketahuan merupakan seorang gay, dan orang yang mengetahui hal tersebut membocorkannya kepada orang lain, maka hal tersebut dapat berdampak fatal terhadap suatu karir dan pekerjaannya, “Seseorang yang diketahui gay misalnya, sudah pasti terancam karirnya dalam satu lembaga pekerjaan

---

<sup>53</sup> Eko Riyadi, *Op. Cit*, Hal. 89.

<sup>54</sup> Imam Teguh, dkk, 2018, “Pentingnya Memahami Penerapan Privasi di Era Teknologi Informasi”, Vol.11, *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, Hal. 23.

<sup>55</sup> Choirul Anam, dkk, 2016, *Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia*, Jakarta Pusat : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal. 95.

formal. Mereka akan mudah sekali menjadi sasaran putus hubungan kerja (PHK) secara sepihak.”<sup>56</sup>

Kutipan langsung diatas ironisnya menggambarkan keadaan Brigadir TT saat ini, dimana beliau telah diberhentikan secara tidak hormat oleh lembaga kepolisian secara tidak hormat karena ketahuan menjadi seorang gay dan melakukan hubungan seks sesama jenis. Selain itu, dampak menjadi seorang gay juga dapat menimbulkan kesan yang kurang baik dalam pekerjaan, baik bagi individu itu sendiri maupun lembaga atau tempat dimana dia bekerja, menjadi seorang gay dianggap membawa citra yang negatif bagi suatu lembaga seperti yang disebutkan dalam kutipan dibawah ini :

Berkaitan dengan kesempatan kerja, meskipun UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas melarang diskriminasi dalam bentuk apapun, namun dalam kenyataannya kelompok LGBTI tetap menghadapi diskriminasi. Kesulitan ini diperparah lagi karena UU tidak secara tegas menyebutkan tentang orientasi seksual dan/atau identitas jender sebagai salah satu dasar diskriminasi yang dilarang. Dalam kasus diskriminasi, rasa malu dan takut akan reaksi pihak keluarga merupakan dua alasan utama bagi kelompok LGBT untuk tidak melaporkan kasus diskriminasi yang dialaminya kepada instansi terkait, atau bahkan tidak bersedia mendokumentasikan kasusnya. Tidak ada pernyataan tegas dari perusahaan swasta atau BUMN, baik yang mendukung atau menentang dalam hal orientasi seksual dan identitas jender karyawan. Namun terlihat ada ketakutan perusahaan akan “citra negatif” yang dapat timbul karena orientasi seksual atau identitas jender seorang karyawan.<sup>57</sup>

Hal ini pun sama saja dengan kejadian yang dialami oleh Brigadir TT yang bekerja pada lembaga kepolisian, Beliau dianggap juga membawa citra negatif bagi polri sehingga berujung pada pemberhentian secara tidak hormat yang dialaminya. Meskipun telah diberhentikan dari lembaga kepolisian, sekarang Brigadir TT telah dikenal sebagai seorang gay dan meskipun pada suatu hari mempunyai pekerjaan yang baru. Berdasarkan kutipan diatas, penulis berpendapat bahwa Beliau akan dengan cepat dinilai dan dihakimi karena orientasi seksual yang dimilikinya.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 107.

Sikap lembaga kepolisian tersebut sangat menggambarkan akan adanya diskriminasi mengenai orientasi seksual, menurut Pasal 16 UU No.12 Tahun 2005 seharusnya Brigadir TT memiliki hak untuk diperlakukan dengan sama seperti orang lain dimana pun dia berada, namun pasal tersebut juga telah dilanggar oleh pihak kepolisian dan malah mendiskriminasikannya sebagai seorang gay. Contoh sikap polisi yang memandang orientasi seksual minoritas sebelah mata juga dapat ditemukan dalam kutipan dibawah ini :

Di Indonesia, Negara justru seringkali menjadi pihak yang terlibat sebagai pelaku pelanggaran aktif. Hal ini sangat mudah ditemukan dalam kasus-kasus penyerangan terhadap komunitas LGBTI. Sebagai contoh, dalam penyerangan pertemuan International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender dan Intersex Association (ILGA) di Surabaya, 26-28 Maret 2010 di Surabaya berdasarkan catatan Center for Marginalized Communities Studies (CMARs) Surabaya, sikap polisi saat itu tidak melakukan tindakan untuk melindungi kelompok LGBTI. Mereka justru meminta komunitas ini untuk membubarkan diri dan tidak melanjutkan kegiatannya.<sup>58</sup>

Pada akhirnya menurut penulis, argumentasi polri dalam memecat Brigadir TT merupakan argumen yang bertentangan dengan pasal 16 dan 17 UU No.12 Tahun 2005 tersebut, karena polri telah melanggar privasi dan mencampuri urusan pribadi Brigadir TT serta tidak menganggap Brigadir TT sama seperti orang lain pada umumnya dan malah mendapat perlakuan yang diskriminatif karena Beliau memiliki orientasi seksual yang minoritas. Penulis berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hak pribadi yang tidak boleh dicampuri urusannya baik oleh siapa pun atau lembaga apa pun.

Berikutnya, setelah meninjau dari UU No.12 Tahun 2005, penulis akan meninjau argumentasi polri dalam hal pemecatan Brigadir TT dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Alasan penggunaan UU ini adalah untuk mengetahui apakah HAM yang dimiliki oleh Brigadir TT sebagai manusia dilanggar atau tidak oleh polri.

Brigadir TT adalah seorang polisi yang memiliki orientasi seksual sebagai seorang gay, namun tetap meskipun Beliau adalah seorang Gay,

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hal. 97.

Beliau tetap memiliki hak yang sama seperti orang lain pada umumnya. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 3 No. 39 tahun 1999 yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Alasan pemilihan pasal 3 tersebut sebagai pembanding adalah : dalam pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 UU No. 39 tahun 1999 telah menyebutkan bahwa semua manusia pada dasarnya sama dan sederajat, berhak mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, dan terhindar dari diskriminasi, sehingga tidak ada manusia yang lebih unggul ataupun merasa “Lebih” dari yang lain. Meskipun begitu, tetap saja Brigadir TT tidak mendapat perlakuan yang adil, hak dan kebebasan dasar manusia, serta masih mengalami diskriminasi di dalam kehidupan bekerja dan bermasyarakat. Beliau dipecat hanya karena orientasi seksual yang dimilikinya,

Meski dalam UU No. 39 tahun 1999 tidak ada yang menyebutkan secara langsung mengenai HAM LGBT, namun pasal 3 tersebut merupakan pasal yang tepat untuk digunakan mengingat diskriminasi akibat orientasi seksual yang dialami oleh Brigadir TT yang berujung pada pemecatannya. Seharusnya pihak Polri mempertimbangkan urusan pribadi Brigadir TT dan tidak mengganggu ranah privasinya.

Diskriminasi terhadap orientasi seksual merupakan bagian dari diskriminasi terhadap jenis kelamin, hal ini telah diputuskan oleh Komite HAM PBB dalam menangani kasus Nicholas Toonen, seorang gay yang berasal dari Tasmania yang pada intinya melaporkan UU yang ada di

Tazmania kepada PBB karena UU tersebut mendiskriminasi kaum LGBT (dalam hal ini homoseksual)<sup>59</sup>.

Dalam kasus *Toonen vs. Australia*, Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan bahwa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual termasuk dalam diskriminasi berdasarkan 'sex' (diterjemahkan menjadi jenis kelamin dalam Bahasa Indonesia). Dengan demikian, LGBT pun berhak atas perlindungan terhadap tindakan-tindakan diskriminasi yang menyunat hak asasi manusia mereka.<sup>60</sup>

Kasus *Toonen* tersebut merupakan sebuah kasus HAM yang besar pada jamannya. Namun dengan adanya kasus tersebut kita dapat mengetahui bahwa LGBT berhak untuk menikmati HAM mereka dan berhak atas perlindungan mengenai orientasi seksualnya meskipun untuk mencapai hal tersebut diperlukan perjuangan sehingga Kaum LGBT mendapat perlindungan terhadap tindakan diskriminasi.

Selain Pasal 3, adapun pasal 38 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan :

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.
- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Dalam pasal tersebut pada ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak, yang disukainya, yang sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuannya. Brigadir TT telah bekerja selama 10 tahun

---

<sup>59</sup> "Sexuality under the ICCPR Human Rights Committee Communication No. 488/1992 (*Toonen v Australia*)", Australia Human Right Commision, 16 September 2010, Diterjemahkan oleh Nicholas Farrel, Internet, <https://humanrights.gov.au/our-work/education/human-rights-explained-case-studies-complaints-about-australia-human-rights>, Diunduh pada 11 Juli 2021.

<sup>60</sup> Naila Rizqi Zakiah dan Armadina Az Zahra, 2017, *LGBT = Nuklir ? Indonesia Darurat Fobia*, Jakarta Selatan : Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Hal. 6.



di lembaga kepolisian, dan terus mengalami kenaikan pangkat. Beliau bekerja sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan menjadi polisi merupakan suatu kebanggaan baginya, sehingga dengan memecat Beliau karena orientasi seksualnya, maka Polri telah melanggar Pasal 38 ayat 1 dan 2 karena telah mengambil hak Brigadir TT untuk bekerja hanya karena urusan privasinya yang penulis berpendapat apabila Beliau tidak ketahuan menjadi seorang gay dengan menghentikan penyelidikan hingga kasus pemerasan saja, Beliau hingga saat ini pasti masih bekerja di kepolisian.

Adapula The Yogyakarta Principle yang menjaga hak dasar mengenai LGBT. Menurut Hariyani Samsu seorang sarjana hukum lulusan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi yang berlokasi di Manado, Sulawesi Utara, dalam jurnal yang ditulisnya mengatakan bahwa :

Dokumen Internasional HAM, The Yogyakarta Principles yang disepakati oleh 25 negara pada tahun 2006 di Yogyakarta menegaskan adanya perlindungan HAM terhadap kelompok LGBTIQ dengan berbunyi “Semua manusia terlahir merdeka sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan sehingga tidak boleh menjadi dasar bagi adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan”<sup>61</sup>

Menurut Heru Susetyo seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta yang hasil wawancaranya penulis kutip dari *Kompas.com* mengatakan bahwa The Yogyakarta Principle adalah prinsip untuk menjaga hak mendasar mengenai LGBT yang ditandatangani oleh 29 pakar HAM Internasional dari 25 negara.<sup>62</sup> Menurut Heru Susetyo, The Yogyakarta Principle memiliki sifat sebagai berikut :

Heru menambahkan, Yogyakarta Principles memiliki sifat yang terbilang lunak (soft law), bukan aturan yang ketat dan mengikat (hard

---

<sup>61</sup> Hariyani Samsu, 2018, “Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Vol. 6, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Sulawesi*, Hal. 15.

<sup>62</sup> Nabilla Tashandra, “10 Tahun Lalu, Prinsip untuk Tidak Mendiskriminasi LGBT Ditandatangani di Yogyakarta”, *Kompas*, 18 Februari 2018. Internet, <https://nasional.kompas.com/read/2016/02/18/21595081/10.Tahun.Lalu.Prinsip.untuk.Tidak.Me.ndiskriminasi.LGBT.Ditandatangani.di.Yogyakarta?page=all>, Diunduh pada 8 Juli 2021.

law). Sehingga, sifatnya tidak memaksa dan tidak memerlukan ratifikasi, karena tidak seperti konvensi atau perjanjian. Meski begitu, prinsip ini bisa jadi menjadi rujukan bagi negara-negara anggota PBB terkait orientasi seksual.<sup>63</sup>

Meskipun memiliki sifat yang tidak memaksa, The Yogyakarta merupakan bukti bahwa masih banyak orang dan para ahli yang mendukung tentang LGBT dan tidak mengabaikan hak yang mereka punya. Kelompok minoritas tersebut memiliki hak yang sama seperti manusia pada umumnya dan melindungi HAM bagi kaum LGBT sehingga tidak boleh terjadi tindak kekerasan ataupun diskriminasi terhadap kaum tersebut.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa polri telah salah mendiskriminasi Brigadir TT dan mengebiri haknya untuk menjadi polri karena masalah orientasi seksual minoritas yang dimilikinya, sehingga polri telah melanggar Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 serta pasal 38 ayat 1 dan 2 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

### **3.6. Kesimpulan Mengenai Analisa Undang-Undang Terhadap Argumentasi Polri**

Pada akhirnya, untuk menjawab pertanyaan kedua yaitu : Apakah Argumentasi polisi tersebut bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memiliki kaitan dengan kebebasan memilih orientasi seksual? setelah melihat pembahasan pada Sub-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa polri telah melanggar HAM yang dimiliki oleh Brigadir TT dengan cara mendiskriminasi orientasi seksualnya karena Beliau seorang gay.

Polri telah melanggar UU No. 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya pasal 1 ayat 1, pasal 6 ayat 1, dan pasal 7 huruf b, Pasal

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

16 dan 17 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Pasal 3 ayat 1, 2, dan 3 serta pasal 38 ayat 1 dan 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, karena telah mencampuri privasi dan mendiskriminasi Beliau atas orientasi seksualnya.

Menjadi polisi tidak ada hubungannya dengan orientasi seksual dan ranah privasi seseorang seperti yang telah penulis tulis sebelumnya, menjadi seorang gay tidak ada hubungannya dengan menjalankan kewajiban sebagai polisi, sehingga bentuk diskriminasi harus dihilangkan dan ada UU yang mengatur dan melindungi HAM yang dimiliki oleh Brigadir TT.

